

**ANALISA PARAMETER LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN GUNA MENGHASILKAN PUTUSAN HAKIM
YANG BERKEADILAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)**

TESIS



Oleh :

RUSTAM

N.I.M : 20302000208
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**ANALISA PARAMETER LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN GUNA MENGHASILKAN PUTUSAN HAKIM
YANG BERKEADILAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**ANALISA PARAMETER LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN GUNA MENGHASILKAN PUTUSAN HAKIM
YANG BERKEADILAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Patt)**

TESIS

Oleh :

RUSTAM

N.I.M : 20302000208
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISA PARAMETER LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN GUNA MENGHASILKAN PUTUSAN HAKIM
YANG BERKEADILAN
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Patt)**

TESIS


Oleh:

RUSTAM


N.I.M : 20302000208
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202


Anggota I


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II


Dr. Arpani, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSTAM,SH

NIM : 2030

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul :

**ANALISA PARAMETER LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GUNA
MENGHASILKAN PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, September 2022
Yang menyatakan



(RUSTAM,SH)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RUSTAM,SH
NIM : 2030

Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*

dengan judul :

**ANALISA PARAMETER LUKA BERAT PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN GUNA
MENGHASILKAN PUTUSAN HAKIM YANG BERKEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022
Yang menyatakan,



(RUSTAM,SH)

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Analisa Parameter Luka Berat pada Tindak Pidana Penganiayaan guna Menghasilkan Putusan Hakim yang Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)** yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada luka berat yang menjadi problematika yuridis bagi praktisi hukum ketika parameter tersebut berpengaruh terhadap keputusan di Pengadilan. Implementasi dalam proses persidangan terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan, hakim perlu menganalisa secara cermat dalam memberikan putusannya dengan menentukan golongan penganiayaan. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap bobot hukuman yang diterima terdakwa atas perbuatannya dengan menyajikan alat bukti terutama bersumber dari fisik korban yang menjadi sasaran penganiayaan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) representasi parameter luka dalam kasus penganiayaan ditinjau dari aspek mediokolegal atau implikasi ilmu medis dan ilmu hukum, (2) implementasi kesesuaian penafsiran hakim dalam

memutus perkara penganiayaan dengan luka fisik korban sebagai alat bukti untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Hj Sri Kusriyah SH., M.Hum , selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Juli 2022

Penulis

Rustam



ABSTRAK

Luka berat yang menjadi problematika yuridis bagi praktisi hukum ketika parameter tersebut berpengaruh terhadap keputusan di Pengadilan. Implementasi dalam proses persidangan terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan, hakim perlu menganalisa secara cermat dalam memberikan putusannya dengan menentukan golongan penganiayaan. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap bobot hukuman yang diterima terdakwa atas perbuatannya dengan menyajikan alat bukti terutama bersumber dari fisik korban yang menjadi sasaran penganiayaan. Disini hakim diuji atas kualitas analisanya dengan segi keilmuan pada setiap bidang yang berkontribusi dalam mencapai putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa maupun korban.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) representasi parameter luka dalam kasus penganiayaan ditinjau dari aspek mediokolegal atau implikasi ilmu medis dan ilmu hukum, (2) implementasi kesesuaian penafsiran hakim dalam memutus perkara penganiayaan dengan luka fisik korban sebagai alat bukti untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Secara yuridis, Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, Secara medis Hal-hal yang mempengaruhi penentuan kualifikasi luka adalah regio anatomis yang terkena trauma. Sebagai contoh, apabila regio leher terkena trauma, walaupunpun kecil akibat yang nampak, namun terdapat kecenderungan untuk memberikan kualifikasi luka yang lebih berat. Hal itu disebabkan karena pada daerah leher terdapat organ-organ yang vital bagi kehidupan, seperti arteri karotis, vena jugularis, serta saluran pernafasan. (2) Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti, memperlihatkan bahwa korban telah dilakukan *Visum et Repertum* didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan subsideritas, hakim tidak sependapat dengan dakwaan primer Pasal 351 Ayat 2 KUHP. dikaitkan dengan unsur “luka berat” pada Pasal 351 Ayat 2 KUHP dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka patah tertutup pada tulang hasta kanan akan sembuh sebagaimana *Visum et repertum*, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam kategori luka berat.

Kata Kunci: Parameter Luka Berat, Tindak Pidana Penganiayaan, Putusan Hakim.

ABSTRACT

Serious injuries become a juridical problem for legal practitioners when these parameters affect decisions in court. Implementation in the trial process for criminal acts, the assessment needs to analyze the decision by making choices. Because this affects the weight of the punishment received for his actions by presenting evidence that comes from the physical victim who is the target. Here the judge is tested for the quality of his analysis in terms of knowledge in every field that contributes to achieving the fairest decision for both the victim and the victim.

Specifically, the purpose of this study is to examine and analyze (1) the representation of the parameters of injuries in cases of abuse in terms of medico-legal aspects or the implications of medical science and law, (2) the implementation of the suitability of judges' interpretations in deciding cases of abuse with victims' physical injuries as evidence for produce a fair decision.

The approach method used in this research is sociological juridical. The specification of this research is descriptive analytical. Sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. While secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) Juridically, Article 90 of the Criminal Code has included several conditions in the definition of serious injury to the body or into the definition of zwaar lichamelijk letsel. Medically, the things that affect the determination of the qualification of the wound are the anatomical region affected by the trauma. For example, if the neck region is traumatized, even if the effect is minor, there is a tendency to qualify for a more severe injury. This is because in the neck area there are organs that are vital for life, such as the carotid arteries, jugular veins, and the respiratory tract. (2) Decision on Case Number 164/Pid.B/2021/PN Pti, shows that the victim has received a Visum et Repertum and obtained a closed fracture of the right ulnar bone due to blunt force, which has caused illness or an obstacle in carrying out work or work or livelihood temporary. The judge considered the indictment of the Public Prosecutor who used the subsidiarity charge, the judge did not agree with the primary indictment of Article 351 Paragraph 2 of the Criminal Code. associated with the element of "severe injury" in Article 351 Paragraph 2 of the Criminal Code is correlated with the provisions of Article 90 of the Criminal Code, then a closed fracture of the right ulna will heal as Visum et repertum, then the wound is not included in the category of serious injury.


Keywords: Parameter of Serious Injury, Crime of Persecution, Judge's Decision.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
a. Analisis	10
b. Parameter	11
c. Luka Berat.....	11
d. Tindak Pidana.....	12
e. Penganiayaan	12
f. Putusan Hakim	13
g. Keadilan.....	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Hukuman.....	14
2. Teori Pidanaan	16

3. Teori Keadilan.....	23
G. Metode Penelitian.....	31
1. Metode Pendekatan.....	31
2. Jenis Penelitian	32
3. Sumber Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	33
5. Metode Penyajian Data.....	35
6. Metode Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan	37
1. Tindak Pidana.....	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	40
3. Tindak Pidana Penganiayaan.....	43
B. Tinjauan Umum Putusan Hakim	47
1. Definisi Putusan Hakim.....	47
2. Tujuan Putusan Hakim	51
3. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana	52
C. Penganiayaan dalam Perspektif Islam	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Representasi Parameter Luka Dalam Kasus Penganiayaan Ditinjau dari Aspek Mediokolegal atau Implikasi Ilmu Medis dan Ilmu Hukum	68

A.1. Parameter Yuridis Luka Berat Akibat Tindakan Penganiayaan.....	72
A.2. Parameter Medis Luka Berat Akibat Tindakan Penganiayaan.....	83
B. Implementasi Kesesuaian Penafsiran Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan dengan Luka Fisik Korban sebagai Alat Bukti untuk Menghasilkan Putusan yang Berkeadilan.....	94
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara.² Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.³

¹ Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

² Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

³ Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁴

Sebagai Negara yang berdaulat, Indonesia memiliki cita-cita yang mulia yaitu menciptakan kesejahteraan umum yang merupakan landasan utama bagi setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan legislatif untuk terus berupaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.

Kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai aturan yang melindungi warga negaranya dari kewenangan sebagai bangsa Indonesia yang menyelamatkan kehidupan untuk masa depan. Sistem hukum di beberapa negara berbeda, Indonesia memiliki sistem hukum yang kurang baik, karena masih banyaknya aturan-aturan yang belum diberlakukan sesuai dengan aturan yang sah. Di Indonesia aturan hukum positif merupakan unsure utama dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Bidang hukum yang andil saat memelihara ketertiban dan keamanan bangsanya adalah hukum pidananya.

⁴ Nuryanto and Umar Ma'ruf, *Dynamics of the Community in the Implementation of Complete Systematic Land Registration Program in the Land Office of Blora Regency*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8430/4065>

Hukum Pidana sebagai pedoman yang penting untuk mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar kuat untuk memutuskan tindakan yang terlarang selanjutnya memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Kejahatan melambangkan perbuatan yang melanggar tata susila, sehingga kejahatan yang membuat seseorang memiliki dampak membebani individu lain sebagai subjek hukum. perbuatan kejahatan dipandang sebagai tindakan pidana. Beberapa tindak kejahatan sudah tercatat dan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yang secara gamblang memberikan ancaman pidana, kejahatan juga menjadi suatu bentuk sikap dari manusia yang harus diberikan perhatian lebih untuk membangun kehidupan bermasyarakat aman dan tertib.

Bentuk kejahatan yang terjadi disekeliling kita yaitu dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan terjadi dikarenakan dari kepribadian masyarakat yang kurang pengawasan baik dari segi pendidikan yang tidak mencukupi, serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang kurang baik. Kitab undang-undang hukum pidana telah menggolongkan beberapa aturan atau pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis bentuk penganiayaan memiliki suatu konsekuensi pemidaan yang berbeda. Dalam peraturan kitab undang-undang hukum pidana, tindak penganiayaan melambangkan bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain baik merugikan secara jasmani dan juga berakibat dapat melakukan menghilangkan nyawa orang lain.

Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat serta menghilangkan hidup orang lain juga dipandang sangat merugikan korbannya dimana korban patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 kitab undang-undang hukum pidana yang menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama tujuh tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana.

Putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melewati serangkaian prosedur hukum acara pidana yang berisi amar pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dalam bentuk tertulis sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara.⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat di dalam penjelasan umum hakim mempunyai kekuasaan yang independen yang bertujuan menyelenggarakan peradilan guna

⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Mandar Maju, 2007, hlm. 127

menegakkan hukum dan keadilan hukum berdasarkan Pancasila, bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman hakim mempunyai sifat yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Sehingga dalam kedudukannya hakim mempunyai kebebasan melakukan penjatuhan keputusan dengan memberikan suatu keadilan tanpa dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun, kebebasan hakim juga untuk mendapatkan keobjektifan hukum dalam putusannya, kebebasan hakim bukanlah dimaksudkan adanya suatu hak-hak istimewa dari para hakim untuk sebebas-bebasnya serta hakim dalam memberikan putusan pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Dengan didasarkan seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dimuat dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa terangterangan melangsungkan kekerasan terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan. Maka dari itu tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diketahui serta diterapkan dengan baik bagi penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Serta mencermati komponen dari delik serta beberapa pasal yang bersangkutan dengan tindakan kekerasan agar membantu aparat untuk menindak lanjuti untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pengadilan. Agar dapat juga menegakkan Hak Asasi Manusia.

Terkait penjelasan tentang Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka. Masuk pula pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan arti luka berat pada rumusan asli disebut: (*zwaar lichamelick letsel*) yang diterjemahkan dengan luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “parah” ,dicantumkan, antara lain "berat (luka), parah (penyakit)". Dengan demikian “luka berat” sinonim dengan “luka parah”.

Dalam hal ini, luka berat yang menjadi problematika yuridis bagi praktisi hukum ketika parameter tersebut berpengaruh terhadap keputusan di Pengadilan. Implementasi dalam proses persidangan terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan, hakim perlu menganalisa secara cermat dalam memberikan putusannya dengan menentukan golongan penganiayaan. Karena hal tersebut berpengaruh terhadap bobot hukuman yang diterima terdakwa atas perbuatannya dengan menyajikan alat bukti terutama bersumber dari fisik korban yang menjadi sasaran penganiayaan. Disini hakim diuji atas kualitas analisisnya dengan segi

keilmuan pada setiap bidang yang berkontribusi dalam mencapai putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa maupun korban.

Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pembuktian merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa untuk mempertimbangkan suatu perkara penganiayaan yang dipersidangkan, majelis hakim harus mempertimbangkan semua fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti sehingga mendapatkan suatu keyakinan hakim, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana mengenai tubuh, *visum et repertum* diperlukan guna menerangkan suatu tindak pidana serta pelaku tindak pidana. Seperti dalam perkara ini, hakim menyertakan *visum et repertum* sebagai dasar menentukan luka berat. Luka sendiri dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, namun pada umumnya luka dapat terjadi disebabkan adanya benda tumpul atau tajam. Selain itu luka diklasifikasikan berdasarkan struktur anatomis, sifat, proses penyembuhan dan lama penyembuhan.⁶ Meskipun *visum et repertum* hanya membantu hakim dalam menerangkan suatu tindak pidana karena semua dikembalikan lagi pada keyakinan hakim, tetapi apabila kualitas *visum et repertum* itu baik, maka akan memudahkan hakim dalam pertimbangannya. Oleh karenanya, apabila hakim dalam menentukan keyakinannya terdapat keraguan ataupun terdapat kesalahan, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim tidak adil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membuat penelitian ini dengan judul **“Analisa Parameter Luka Berat pada Tindak Pidana Penganiayaan guna Menghasilkan Putusan Hakim yang Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)”**.

⁶ Adonara, Firman Floranta, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2, 2016, hlm 244

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa representasi parameter luka dalam kasus penganiayaan ditinjau dari aspek mediokolegal atau implikasi ilmu medis dan ilmu hukum?
2. Bagaimana implementasi kesesuaian penafsiran hakim dalam memutus perkara penganiayaan dengan luka fisik korban sebagai alat bukti untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis representasi parameter luka dalam kasus penganiayaan ditinjau dari aspek mediokolegal atau implikasi ilmu medis dan ilmu hukum;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kesesuaian penafsiran hakim dalam memutus perkara penganiayaan dengan luka fisik korban sebagai alat bukti untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan, memberikan manfaat secara signifikan. Adapun spesifikasi manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pidana;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, dapat memberikan sumbangsih berupa saran bagi seluruh perangkat hukum terutama hakim dalam melaksanakan persidangan tindak pidana penganiayaan untuk menentukan hukuman yang seadil-adilnya.
- b. Bagi mahasiswa hukum dapat memberikan pemahaman, referensi, dan ilmu baru dalam ruang lingkup ilmu hukum pidana pada proses pelaksanaan persidangan tindak pidana penganiayaan dengan melihat metode analisa hakim menentukan hukuman bagi terdakwa penganiayaan.

E. Kerangka Konseptual

a. Analisa

Analisa merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan

menurut kriteria tertentu lalu dicari ditafsir makna dan kaitannya. Analisa merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Analisa diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Parameter

Parameter merupakan ukuran seluruh populasi penelitian yang harus diperkirakan. Parameter juga merupakan indikator dari suatu distribusi hasil pengukuran. Keterangan informasi yang dapat menjelaskan batas-batas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Suatu parameter didefinisikan, terukur dan konstan atau variabel karakteristik, dimensi, properti, atau nilai dari sekumpulan data (populasi) karena dianggap penting untuk memahami situasi (dalam memecahkan masalah). Sebagai perbandingan parameter menetapkan batas eksternal situasi tetapi tidak membantu dalam menilai, dan statistik adalah ukuran sampel dan bukan dari populasi.⁷

c. Luka Berat

Luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2016, hlm 215

luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP.

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis yang penulis jumpai antara lain perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana.⁸

e. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan

⁸ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hlm.187

yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁹

f. Putusan Hakim

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹¹

g. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

¹⁰ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124

¹¹ Prof. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993, hlm.174

skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹²

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukuman

Hukuman atau *Punishment* dalam hal ini adalah pemberian penderitaan.¹³ Hukuman adalah sesuatu yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) kepada anak, dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya menuju kearah perbaikan.¹⁴

Teori-teori mengenai hukuman antara lain:

a. Teori Memperbaiki

Satu-satunya hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan ialah hukuman yang bersifat memperbaiki, hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹³ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, hlm.186

¹⁴ Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta, 1992, hlm.115.

pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis.¹⁵

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori membetulkan ini korektif dan edukatif. Contoh hukuman ini secara paedagogis misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.

b. Teori Menjerakan

Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman. Sebagian pakar menerima hukuman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan, tapi tidak secara mutlak. Hukuman adalah

¹⁵ A.D.Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973. hlm. 151

instrumen sekunder dan diberikan dalam kondisi serta syarat tertentu. Jadi menurut mereka, kalau guru atau orang tua masih bisa menangani anak didiknya dengan nasihat-nasihat atau dengan penjelasan rasional, maka tidak perlu lagi memberikan hukuman. Hukuman itu boleh diberikan setelah nasihat-nasihat verbal atau apa saja tidak lagi dapat mengusik kesadarannya. Dalam kaitan ini, Russel menulis, “Saya sendiri secara pribadi ingin mengatakan bahwa hukuman dalam proses pendidikan sangat tidak berarti, bahkan mungkin hanya masuk sebagai alternatif kedua.”

A.L Gary Gore menulis, “Ada kalanya orang dewasa harus memberikan hukuman kepada anak-anak. Misalnya jika anak-anak usia sekolah atau sudah agak dewasa mengganggu ayah dan ibu mereka yang sedang tidur. Sebelumnya mereka sudah diperingatkan tapi tetap saja meneruskan kenakalannya, maka anak-anak itu harus diberi hukuman. Hukuman dalam kasus seperti ini ditujukan untuk melatih anak-anak memiliki kepekaan terhadap lingkungan, memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan mengendalikan diri.”

2. Teori Pemdanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemdanaan beranggapan bahwa

pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist.

Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁶

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus

¹⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 43

dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁷

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁸

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Tujuan atau Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.¹⁹

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hal 55

¹⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal 81

¹⁹ Muladi, *Op.Cit*, hlm 50

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²⁰

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus;

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2005, hlm 57

masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan;
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral;
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a. Menegakan Kewibawaan;
- b. Menegakan Norma;
- c. Membentuk Norma.²¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.²²

²¹ *Ibid*

²² Djisman Samosir, *Op.Cit*, 1992, hlm 84

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²³

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm 112

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁴ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Dalam hal ini, penulis mengambil teori keadilan Aristoteles. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.²⁵

1) Keadilan dalam Arti Umum

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 517

²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Pada Tanggal 6 Juli 2020

yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap obyek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu;

- a) Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
- b) kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.²⁶

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka,

²⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115-116.

semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak *fair*.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebagai contoh, seorang pengusaha yang membayar gaji buruh di bawah UMR, adalah suatu pelanggaran hukum dan kesalahan. Namun tindakan ini belum tentu mewujudkan ketidakadilan. Apabila keuntungan dan kemampuan membayar

perusahaan tersebut memang terbatas, maka jumlah pembayaran itu adalah keadilan. Sebaliknya walaupun seorang pengusaha membayar buruhnya sesuai dengan UMR, yang berarti bukan kejahatan, bisa saja menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan pengusaha tersebut sangat besar dan hanya sebagian kecil yang diambil untuk upah buruh. Ketidakadilan ini muncul karena keserakahan.²⁷

Hal tersebut di atas adalah keadilan dalam arti umum. Keadilan dalam arti ini terdiri dari dua unsur yaitu *fair* dan sesuai dengan hukum, yang masing-masing bukanlah hal yang sama. Tidak *fair* adalah melanggar hukum, tetapi tidak semua tindakan melanggar hukum adalah tidak *fair*. Keadilan dalam arti umum terkait erat dengan kepatuhan terhadap hukum.

2) Keadilan dalam Arti Khusus

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu:

- a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara “yang lebih” dan “yang

²⁷ Aristoteles, *Op.Cit*

kurang” (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.²⁸

b) Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus

²⁸ Euis Amalia, *Op. Cit*, hlm. 117.

ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.²⁹

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan.

Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf proporsi. Untuk kepentingan pertukaran inilah

²⁹ *Ibid*, hlm. 118.

digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.

Keadilan dan ketidakadilan selalu dilakukan atas kesukarelaan. Kesukarelaan tersebut meliputi sikap dan perbuatan. Pada saat orang melakukan tindakan secara tidak sukarela, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tidak adil ataupun adil, kecuali dalam beberapa cara khusus. Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.³⁰

Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin

³⁰ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 57.

diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembetulan keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syara-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang

sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.³¹

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.³²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³³

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

³¹ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm 1.

³³ Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1987, hlm 25.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di lingkungan Pengadilan Negeri Pati.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan melalui narasumber dari Pengadilan Negeri Pati.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembedaan data yang keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³⁴, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, ha153

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Penganiayaan dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) representasi parameter luka dalam kasus penganiayaan ditinjau dari aspek mediokolegal atau implikasi ilmu medis dan ilmu hukum, (2) implementasi kesesuaian penafsiran hakim dalam memutus perkara penganiayaan dengan luka fisik korban sebagai alat bukti untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang

³⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁷

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam Pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

³⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, h. 63.

menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4) Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantas dilakukan.

Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang

mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.

Delik commisionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.\

5) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

6) Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah

dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.³⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

³⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.³⁹
- 2) Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁴⁰
- 3) Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, hlm. 174.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketigaberupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan

menyebarkan luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan di atas.

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1) Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 KUHP.

2) Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan Pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “*Tipiring*” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan

KUHAP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

3) Penganiayaan Biasa yang Direncanakan

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

4) Penganiayaan Berat

Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka si pelaku harus memang memiliki niat untuk melukai berat atau dengan kata lain agar objeknya luka berat

5) Penganiayaan Berat yang Direncanakan

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

B. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Definisi Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim,

oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHP:⁴¹

1) Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.⁴²

2) Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

⁴² Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm. 129

setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.⁴³

3) Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hemat Penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh

⁴³ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.130

hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.

Suatu putusan hakim merupakan puncak dari sebuah peradilan pidana yang telah berlangsung lama, sebuah putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negatif yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

2. Tujuan Putusan Hakim

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

- 1) Keadilan;
- 2) Kemanfaatan dan;
- 3) Kepastian.

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Hemat Penulis bahwa tujuan adanya putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. Pihak yang berkepentingan tersebut ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Dengan mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

- 1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan;

- 2) Hak untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Hak untuk minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

3. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana

- 1) Putusan Pidana (*veroordeling*)

Pada hakikatnya putusan pidana (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pidana (*setencing* atau *straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk

menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pemidanaan dapat terjadi dalam hal:⁴⁴

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:
 - a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
 - c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 173

c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa.

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum

pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:

- a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
 - a) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP sebagai berikut:
 - i. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadahi membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
 - ii. Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi.
 - b) Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk.

Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging*) karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

- a) Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembedah seperti:
 - a. Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
 - b. Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
 - c. Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
 - d. Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Penulis mengartikan lebih jelas bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam muka persidangan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan penuntut umum namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat alasan pembedah sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan segera melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga harus termuat keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ketentuan tersebut

sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor:1 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijsprak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagai berikut:

a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terbut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Ditinjau dari visi penuntutannya, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan

terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang diakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

C. Penganiayaan dalam Perspektif Islam

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus *Al-Munjid* diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Para fuqaha’ membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

- 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain at}raf yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.⁴⁵

2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsifungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut al-Jarah. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

Imam Abu Hanifah membagi *Al-Syajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 185.

- a) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari al-Baz}i'ah.
- f) *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama simhaq.
- g) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut ummu al-dima'.
- k) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.

- l) *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan ataf. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaifah dan ghairu jaifah.
 - m) *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.
 - n) *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.
- 4) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qisas* atau *diyah* bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman *qisas*, dalam QS. *al-Maidah* (5): 45, yang artinya: "Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya".

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: "Ibnu Syiraih Khuza'i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda "Siapa yang

terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (*Qisas*)”.⁴⁶

Pengertian Qisas ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qisas kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang *diqisas*, maka *qisas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyah*.

Sedangkan Qisas selain jiwa mempunyai *syara*’ sebagian berikut:

- 1) Pelaku berakal
- 2) Sudah mencapai umur baligh
- 3) Motifasinya disengaja
- 4) Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Dan mengenai penjelasan anggota tubuh yang wajib terkena qisas dan yang tidak ialah setiap anggota tubuh yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qisas. Adapun anggota tubuh

⁴⁶ Ibn Hajar al-‘Asqallany, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 168

yang tidak bersendi tidak terkena qisas, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tapi yang kedua tidak bisa.

Adapun persyaratan qisas anggota tubuh adalah:

- 1) Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi, sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya.
- 2) Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab pemotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga sebaliknya.
- 3) Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya.

Di samping ada hukuman qisas bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lainnya berupa *diyah* yang meliputi denda sebagai ganti *qisas* dan denda selain *qisas*. Menurut A. Hanafi, *diyah* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyah* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli walasnya.

Ketentuan ayat ini bersumber pada QS. al-Nisa' (4):92, yang artinya: "Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta

membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar *diyah* yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dan juga bersumber pada sabda Nabi SAW, yang artinya: “Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazmin dari Bapak dan dari Neneknya RA menceritakan, bahwa Nabi SAW menulis surat kepada penduduk Yaman, maka ia menyebutkan haditsnya, antara lain ialah :.....siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja dan terbukti merelakannya. Sesungguhnya diyah satu diri ialah 100 onta, hidung jika sampai dipotong habis ada diyahnya, dua mata ada diyahnya, lisan ada diyahnya dua bibir ada diyahnya, kemaluan ada diyahnya, dua biji kemaluan laki-laki ada diyahnya, tulang belakang ada diyahnya, satu kaki diyahnya ½ diyah, ubun-ubun diyahnya 1/3, luka yang tembus kedalam diyahnya 1/3, pukulan yang memindahkan tulang diyahnya 15 ekor onta, tiap jari tangan dan jari kaki diyahnya 10 ekor onta, tiap gigi diyahnya 5 ekor onta, luka yang menampakkan tulang diyahnya 5 ekor onta, dan laki-

laki dibunuh disebabkan dia membunuh perempuan, dan atas orang yang mempergunakan alat bayarnya emas, maka seratus ekor onta itu dinilai seribu dinar.”

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.⁴⁷

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena *Fuqoha'* telah sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan *mudihah* yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari *mudihah* dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. *Fuqaha'* telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari *mudihah* tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu

⁴⁷ Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 193.

riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari *mudihah*.

Untuk pelukaan *mudihah* (luka tampak tulang) *Fuqoha'* telah sependapat bahwa diyahnya 5 ekor onta, luka *hal-imah* (memecahkan tulang) dikenakan 1/10 diyah, luka *munaqqilah* dikenakan 1/10 dan separuh dari 1/10 diyah jika secara tidak sengaja, luka *ma'mumah* (sampai pada pangkal otak) dikenakan 1/3 diyah, luka *ja'ifah* dikenakan 1/3 diyah.

Sedangkan diyah pemotongan anggota badan jika terpotong secara tidak sengaja, untuk diyah bibir dikenai 1 diyah penuh, tiap-tiap bibir 1/2 diyah, dua telinga dikenai 1 diyah penuh, tentang kelopak mata masing-masingnya 1/4 diyah, kedua belah pelir dikenai 1 diyah penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan 1 diyah, pelukaan memotong hidung seluruhnya dikenakan diyah penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan diyah penuh, jari jemari masingmasing dikenakan diyah 10 ekor onta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan diyah 5 ekor onta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Representasi Parameter Luka Dalam Kasus Penganiayaan Ditinjau dari Aspek Medikolegal atau Implikasi Ilmu Medis dan Ilmu Hukum

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi- aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan

orang lain, persaingan, konflik kepentingan, serta dalam hubungan utang-piutang dan lainnya.

Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkarannya yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴⁸ Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan

⁴⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit*, 2002, hlm 5

dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut J.M.Van Hammel menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si 12 korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olahraga tertentu (pertandingan tinju);
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- c. Suku kata tambahan “Mis” mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan,

dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.⁴⁹

Jadi untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana penganiayaan harus diperhatikan ketiga kriteriat tersebut di atas. Lebih lanjut menurut J.M. Van Bemmelen menegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit.⁵⁰ Lebih lanjut R. Soesilo menguraikan bahwa penganiayaan tersebut semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya dokter sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak termasuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bersenda gurau dengan istrinya atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya, maka perbuatan itu dianggap pula sebagai penganiayaan.⁵¹

45

⁴⁹ Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.

⁵⁰ R. Soesilo, *Hukum Penitentier*, Jakarta: Bina Cipta, 1996, hlm 245.

⁵¹ *Ibid*

A.1. Parameter Yuridis Luka Berat Akibat Tindakan Penganiayaan

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum melarang penganiayaan namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan penganiayaan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pelaku penganiayaan tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*principle of legality*). Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁵²

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua Bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang ini tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa-apa yang

⁵² Moeljanto, *Op.Cit*, 2002, hlm 5.

dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan *Memorie Van Toelichting*, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan. Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya kesengajaan;
- 2) Adanya perbuatan;
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh, luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- 2) Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- 3) Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- 4) Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- 5) Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP

Sebagaimana disinggung pada uraian sebelumnya bahwa tindak pidana penganiayaan di dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pengaturan tersebut mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana ke dalam tindak pidana terhadap tubuh kelompok sebagai berikut:

1. Penganiayaan dalam bentuk biasa diatur dalam (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa berarti bahwa sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan untuk mengakibatkan perasaan tidak enak, luka atau penderitaan kepada korban sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari tetapi tidak sampai menimbulkan luka cacat terhadap korban yang menderita.

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat dan kematian dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;⁵³
- b. Penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun;⁵⁴

⁵³ Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁴ Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

c. Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian dapat di hukum dengan pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.⁵⁵

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
- d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan dalam bentuk ringan diatur dalam (Pasal 352 KUHP).

Penganiayaan ringan berarti bahwa sebuah perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan maksud sengaja yang bertujuan untuk mengakibatkan luka atau penderitaan kepada korban, akan tetapi di dalam rumusan penganiayaan ringan ini korban dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan tidak sampai menimbulkan luka cacat.⁵⁶ Penganiayaan ringan ini diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.

⁵⁵ Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁶ Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- a. Bukan berupa penganiayaan biasa.
- b. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap:
 - a) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya;
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang atau karena melakukan tugasnya yang sah;
 - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- c. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan pencaharian.

3. Penganiayaan dalam bentuk berencana diatur dalam (Pasal 353 KUHP)

Arti direncanakan terlebih dahulu bahwa ada tenggang waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan.

Penganiayaan berencana berarti bahwa sebuah perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan adanya unsur rencana berupa adanya pemisahan antara timbulnya kehendak dalam mengambil keputusan (penganiayaan), baik berupa pemisahan jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Pada penganiayaan berencana ini terdapat jarak waktu untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga pelaku

dapat secara sadar dan berfikir dengan batin tentang resiko yang akan terjadi kepada korban. Sehingga dapat dikatakan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tidak secara terburu-buru melainkan sudah melalui pemikiran dan sikap batin pelaku mengenai unsur rencananya.

Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

- a. Penganiayaan berencana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama empat (4) tahun;⁵⁷
- b. Penganiayaan berencana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan luka berat, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh (7) tahun;⁵⁸
- c. Penganiayaan berencana yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang kemudian mengakibatkan kematian pada korban, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun.⁵⁹

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- a. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.

⁵⁷ Pasal 353 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁸ Pasal 353 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁵⁹ Pasal 353 Ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

b. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:

- a) Resiko apa yang akan ditanggung;
- b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya;
- c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

4. Penganiayaan dalam bentuk berat diatur dalam(Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk melukai orang lain sehingga menimbulkan luka berat ataupun cacat tubuh dan korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat) Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan luka berat, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama delapan (8) tahun;⁶⁰
 - b. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kematian terhadap korban, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh (10) tahun.⁶¹
5. Penganiayaan dalam bentuk berat yang terdapat unsur rencana diatur dalam Pasal 355 (KUHP).

Penganiayaan berat dengan unsur rencana merupakan perbuatan yang dilakukan dengan cara sengaja yang diikuti oleh adanya unsur rencana berupa adanya pemisahan antara timbulnya kehendak dalam mengambil keputusan (penganiayaan), baik berupa pemisahan jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Dapat dikatakan bahwa Penganiayaan berat yang dilakukan berencana merupakan gabungan dari antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat 1 KUHP). Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu melakukan penganiayaan berat yang disertai dengan adanya unsur rencana di dalamnya.

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun;⁶²

⁶⁰ Pasal 354 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶¹ Pasal 354 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu yang kemudian mengakibatkan matinya seseorang, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.⁶³

Dalam penjabaran yuridis diatas, Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang berbunyi : "Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun". Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal tersebut, yaitu:

1) Unsur Subjektif

Adanya Kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya

⁶² Pasal 355 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶³ Pasal 355 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.⁶⁴

2) Unsur Objektif

a. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

b. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1. Membuat perasaan tidak enak;
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh;
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.⁶⁵

Unsur lain yang tidak kalah pentingnya dalam rumusan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pokok adalah unsur luka berat atau unsur *zwaar*

⁶⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 10

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 10-12.

lichamelijk letsel, yakni yang terdapat di dalam rumusan Pasal 351 dan Pasal 353 KUHP. Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel*, sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahayanya bagi nyawa;
- b) Ketidaccakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus;
- c) Kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra;
- d) Lumpuh;
- e) Terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu; dan
- f) Keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita.⁶⁶

Mengungkap suatu kasus penganiayaan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana penganiayaan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban penganiayaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana penganiayaan dan dari hasil pemeriksaan sebuah

⁶⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1998, hlm 98

luka dari korban penganiayaan dapat mendapatkan hasil parameter sebuah luka yang dapat ditentukan luka yang dihasilkan berkualifikasi pada sebuah tingkat penganiayaan seperti apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus hukuman sesuai tingkatan penganiayaan yang dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan visum et repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

A.2. Parameter Medis Luka Berat Akibat Tindakan Penganiayaan

Fungsi Visum Et Repertum itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu:

- a) Penyelidikan/penyidikan (*Investigation*);
- b) Penuntutan (*Prosecution*);
- c) Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (*Trial by the court*).

Mengenai barang bukti berupa *Visum Et Repertum*, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas

pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum Et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *Visum Et Repertum*, penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai terdapatnya unsur kekerasan pada diri korban. Unsur kekerasan merupakan unsur penting dalam tindak pidana penganiayaan. Unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. Terhadap unsur kekerasan dalam *Visum Et Repertum* tanda terjadinya penganiayaan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan yakni terdapatnya luka memar, pendarahan, atau bengkak. Berkaitan dengan unsur tersebut dapat dikatakan dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Ketika korban tindak pidana mengalami cedera, penyidik dapat meminta bantuan kedokteran forensik dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Bantuan diberikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban yang hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibuat menjadi *Visum et Repertum* (VeR).

Visum et Repertum (VeR) merupakan salah satu bantuan yang sering diminta oleh pihak penyidik (polisi) kepada dokter menyangkut perlukaan pada tubuh manusia. *Visum et Repertum* (VeR) merupakan alat bukti dalam proses peradilan yang tidak hanya memenuhi standar penulisan rekam medis, tetapi juga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan.⁶⁷ Data di beberapa rumah sakit menunjukkan bahwa jumlah kasus perlukaan yang memerlukan VeR pada unit gawat darurat mencapai 50-70%. Dibandingkan dengan kasus pembunuhan dan perkosaan, kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka merupakan jenis yang paling sering terjadi, dan oleh karenanya penyidik perlu meminta VeR kepada dokter sebagai alat bukti di depan pengadilan.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Dokter spesialis orthopedi dan traumatologi yaitu dr.TE yang biasa menangani ajuan *Visum et Repertum* dari penyidik Polri menerangkan bahwa dalam praktik sehari-hari seorang dokter tidak hanya melakukan pemeriksaan medis untuk kepentingan diagnostik dan pengobatan penyakit saja, tetapi juga untuk dibuatkan suatu surat keterangan medis. Demikian pula halnya dengan seorang pasien yang datang ke instalasi gawat darurat, tujuan utama yang bersangkutan umumnya adalah untuk mendapatkan pertolongan medis

⁶⁷ Herkutanto, *Peningkatan Kualitas Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Kecelakaan di Rumah Sakit Melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD)*, JPMK, Vol.8 Nomor 3, 2005, hlm 163.

⁶⁸ Herkutanto, *Kualitas visum et repertum perlukaan di Jakarta dan Faktor yang mempengaruhinya*, *Maj Kedokt Indon*, Volume 54, Nomor 9, 2004, hlm 355

agar penyakitnya sembuh. Namun dalam hal pasien tersebut mengalami cedera, pihak yang berwajib dapat meminta surat keterangan medis atau VeR dari dokter yang memeriksa. Jadi pada satu saat yang sama dokter dapat bertindak sebagai seorang klinisi yang bertugas mengobati penyakit sekaligus sebagai seorang petugas forensik yang bertugas membuat VeR. Sedangkan pasien bertindak sebagai seorang yang diobati sekaligus korban yang diperiksa dan hasilnya dijadikan alat bukti.⁶⁹

Visum et repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. VeR menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.⁷⁰ *Visum et repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *visum et repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.⁷¹

Salah satu yang harus diungkapkan dalam kesimpulan sebuah VeR perlukaan adalah derajat luka atau kualifikasi luka. Dari aspek hukum, VeR dikatakan baik

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁷⁰ Afandi D, *Visum et Repertum Pada Korban Hidup*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Volume 3 Nomor 2, 2009, hlm 79-84.

⁷¹ *Ibid*

apabila substansi yang terdapat dalam VeR tersebut dapat memenuhi delik rumusan dalam KUHP.⁷² Penentuan derajat luka sangat tergantung pada latar belakang individual dokter seperti pengalaman, keterampilan, keikutsertaan dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan dan sebagainya.⁷³

Suatu perlukaan dapat menimbulkan dampak pada korban dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan, yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang. Dampak perlukaan tersebut memegang peranan penting bagi hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.

Saat ini terdapat alat bantu yang mulai digunakan untuk meningkatkan kualitas VeR, yakni TRISS. *Trauma Related Injury Severity Score* (TRISS) adalah metode penilaian perlukaan yang memiliki parameter penilaian yang logis dan telah digunakan secara luas didunia.⁷⁴ Alat bantu lain adalah perhitungan luas luka total. Menurut penelitian menggunakan uji diagnostik, metode ini cukup praktis dan relatif mudah digunakan terutama dikalangan dokter umum serta memiliki nilai sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik yaitu sensitivitas yang tinggi sebesar 85,5% dan spesifisitas sebesar 87,3%. Kekurangan pada perhitungan luas luka

⁷² Samsu Z dan Sampurna B, *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Pustaka Dwipar, 2003, hlm 48

⁷³ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

total yaitu hanya dapat digunakan untuk penentuan derajat luka pada kasus perlukaan tertutup akibat kekerasan tumpul.⁷⁵

Dalam konteks luka, seorang dokter diwajibkan untuk dapat memberikan kejelasan dari tiga pertanyaan dasar yaitu: jenis luka apakah yang terjadi; jenis kekerasan/senjata apakah yang menyebabkan luka; dan bagaimana kualifikasi luka itu.⁷⁶ Jenis luka misalnya, luka lecet yang diakibatkan oleh benda tumpul. Dokter di sini, hanya memberikan keterangan sesuai dengan pemeriksaan mengenai jenis kekerasan atau senjata apa yang digunakan, tetapi tidak spesifik memberitahukan bahwa nama barangnya. Misalnya, ketika dokter menemukan adanya tanda atau bekas ban mobil di lengan korban, Ia tidak perlu sampai menyebutkan merek ban mobilnya. Yang pasti, Dokter telah memberikan keterangan terkait jenis kekerasan, senjata atau lainnya, yang menyebabkan luka.

Sementara derajat luka dalam KUHP dan yang digunakan dalam ilmu forensik masih menjadi perdebatan. Dalam konteks ini, KUHP hanya menjelaskan apa yang dimaksud sebagai luka berat, yaitu pasal 90 KUHP. Sementara luka ringan dan luka sedang (luka golongan C dan B) tidak dijelaskan.⁷⁷ Perumusan derajat luka akhirnya menuai perdebatan, ada yang menganggap bahwa tidak ada definisi luka ringan dan

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁷⁷ Syarifah Hidayah Fatriah et al, *Analisis Medikolegal terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Majalah Kedokteran Indonesia, Volum: 67, Nomor: 11, November 2017

sedang, ada pula yang menghubungkannya dengan pasal yang terdapat dalam KUHP, yaitu Pasal 351 dan 352 KUHP.

Namun terdapat kualifikasi luka berdasarkan pemeriksaan yang umum digunakan. Istilah dalam kualifikasi luka di bidang kedokteran dengan hukum pidana berbeda sehingga harus disesuaikan. Kualifikasi luka umumnya hanya dibagi tiga yaitu:

- a) Luka golongan C atau luka derajat pertama, korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam VR, dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 352 KUHP (luka yang tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian).
- b) Luka golongan B atau luka derajat kedua, yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/ aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan dalam VR dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
- c) Luka golongan A atau luka derajat ketiga yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Hal ini berhubungan dengan pasal 90 KUHP tentang luka berat. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, dikualifikasi

sebagai penganiayaan berat yang diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) dan/atau Pasal 354 ayat (1).⁷⁸

Perbedaan dalam membuat keputusan penentuan luka tidak banyak menemukan masalah dalam penentuan luka derajat tiga, namun secara konseptual masih berbeda pendapat untuk penetapan luka derajat satu dan dua. Variasi keputusan klinis dalam menentukan kualifikasi luka tidak akan menguntungkan bagi pengambilan keputusan oleh para penegak hukum dalam proses peradilan karena tidak memberikan kepastian pendapat mana yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Rumusan delik penganiayaan menyebutkan antara lain bahwa luka derajat dua akan terpenuhi bila pekerjaan atau jabatan korban menjadi terganggu. Walaupun masih terdapat kontroversi dalam penentuan kualifikasi luka dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan korban, namun pada umumnya para dokter cenderung sepakat untuk tidak mempertimbangkan hal tersebut di masa mendatang. Mereka lebih cenderung menggunakan rumusan ada atau tidak adanya penyakit dalam menentukan kualifikasi luka karena hal tersebut masih dalam lingkup kompetensi seorang dokter di bidang medis.⁷⁹

Hal-hal yang mempengaruhi penentuan kualifikasi luka adalah regio anatomis yang terkena trauma. Sebagai contoh, apabila regio leher terkena trauma, walaupunpun kecil akibat yang nampak, namun terdapat kecenderungan untuk

⁷⁸ Ohoiwutun, Triana, *Ilmu Kedokteran Forensik : Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016, hlm 13

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan dr. TE, Sp. OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

memberikan kualifikasi luka yang lebih berat. Hal itu disebabkan karena pada daerah leher terdapat organ-organ yang vital bagi kehidupan, seperti arteri karotis, vena jugularis, serta saluran pernafasan. Kekerasan pada daerah wajah dan daerah kepala lainnya juga dipertimbangkan sebagai faktor yang ikut meningkatkan kualifikasi luka. Walaupun beberapa responden memperhatikan nilai laboratorium termasuk peningkatan leukosit pada salah satu kasus, namun pada umumnya faktor-faktor fisiologis yang terjadi akibat trauma seperti reaksi inflamasi sistemik (*systemic inflammatory response syndrome*), *respons neurologik*, fisiologik, dan metabolik belum mendapatkan perhatian khusus dalam menentukan kualifikasi luka.⁸⁰

Penganiayaan ringan tidak mengakibatkan luka atau hanya mengakibatkan luka ringan yang tidak termasuk kategori “penyakit dan halangan” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 352 KUHP.⁸¹ Contoh luka ringan atau luka derajat satu adalah luka lecet yang superfisial dan berukuran kecil atau memar yang berukuran kecil. Lokasi lecet atau memar tersebut perlu diperhatikan oleh karena lecet atau memar pada beberapa lokasi tertentu mungkin menunjukkan cedera bagian dalam tubuh yang lebih hebat dari yang terlihat pada kulit. Luka lecet atau memar yang luas dan derajatnya cukup parah dapat saja diartikan sebagai bukan sekedar luka ringan.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁸¹ Samsu Z dan Sampurna B, *Op.Cit*, 2003, hlm 61

Luka atau keadaan cedera yang terletak di antara luka ringan dan luka berat dapat dianggap sebagai luka sedang.⁸²

Dari kesimpulan dapat kita perhatikan hal-hal berikut, pada contoh saja identitas korban adalah laki-laki berusia 34 tahun, jenis cedera adalah cedera kepala, vulnus laceratum dan fraktur tulang. Sedangkan jenis kekerasan adalah kekerasan tumpul. Untuk jenis kekerasan, hindari penggunaan kata “benda tumpul” atau “benda tajam”. Bahwa penggunaan kekerasan benda tajam atau kekerasan benda tumpul, dalam pemikiran penegak hukum harus selalu ada “benda” yang berbentuk fisik seperti kayu, batu dan sebagainya (untuk benda tumpul) atau pisau, silet dan sebagainya (untuk benda tajam). Sedangkan tidak selalu sebuah luka diakibatkan oleh suatu “benda”, contohnya memar bisa diakibatkan oleh pukulan tangan.⁸³

Pada contoh Kasus di atas dikualifikasikan sebagai luka derajat dua (sedang) karena luka tersebut memerlukan perawatan, terdapat patah tulang dan mengenai organ vital yaitu kepala. Di dalam kesimpulan sebaiknya kita tidak menuliskan derajat dua sebagai kualifikasi luka, melainkan menuliskan sesuai dengan kalimat dalam KUHP sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum dalam membuat dakwaan. Berbeda halnya dengan kasus korban mati, pada kasus korban hidup dokter diharapkan memahami kecederaan berdasarkan patofisiologi dan biomekanika

⁸² Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

⁸³ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

trauma. Gabungan pengukuran kecederaan secara anatomis dan fisiologis merupakan pengukuran yang paling ideal dalam menetapkan kualifikasi luka.⁸⁴

Kombinasi ilmu medis dan ilmu hukum dalam implementasi peran Visum et Repertum pada penentuan derajat luka pada korban penganiayaan sebagai sebuah keterlibatan yang saling mengikat untuk menghasilkan sebuah keputusan pengadilan yang berkeadilan. Dalam teori keadilan, Ketika (1) kecederaan berlawanan dengan harapan rasional, adalah sebuah kesalahan sasaran (*misadventure*), (2) ketika hal itu tidak bertentangan dengan harapan rasional, tetapi tidak menyebabkan tindak kejahatan, itu adalah sebuah kesalahan. (3) Ketika tindakan dengan pengetahuan tetapi tanpa pertimbangan, adalah tindakan ketidakadilan, dan (4) seseorang yang bertindak atas dasar pilihan, dia adalah orang yang tidak adil dan orang yang jahat.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil. Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal,

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.⁸⁵

Akibat adanya ketidak samaan ini maka ada perbedaan kelas antara keadilan universal dan keadilan hukum yang memungkinkan pembenaran keadilan hukum. Bisa jadi semua hukum adalah universal, tetapi dalam waktu tertentu tidak mungkin untuk membuat suatu pernyataan universal yang harus benar. Adalah sangat penting untuk berbicara secara universal, tetapi tidak mungkin melakukan sesuatu selalu benar karena hukum dalam kasus-kasus tertentu tidak terhindarkan dari kekeliruan. Saat suatu hukum memuat hal yang universal, namun kemudian suatu kasus muncul dan tidak tercantum dalam hukum tersebut. Karena itulah persamaan dan keadilan alam memperbaiki kesalahan tersebut.

B. Implementasi Kesesuaian Penafsiran Hakim dalam Memutus Perkara Penganiayaan dengan Luka Fisik Korban sebagai Alat Bukti untuk Menghasilkan Putusan yang Berkeadilan

Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat serta menghilangkan hidup orang lain juga dipandang sangat merugikan korbannya dimana korban patut

⁸⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022

untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 kitab undang-undang hukum pidana yang menyebutkan : tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama tujuh tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana. Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dimuat dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa barang siapa terangterangan melangsungkan kekerasan terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan. Maka dari itu tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diketahui serta diterapkan dengan baik bagi penegak hukum untuk menciptakan keadilan yang diinginkan. Serta mencermati komponen dari delik serta beberapa pasal yang bersangkutan dengan tindakan kekerasan agar membantu aparat untuk menindak lanjuti untuk dipertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses pengadilan.

Dasar hakim untuk mengambil alih putusan pengadilan akan dilatarbelakangi pada teori dan hasil penelitian dari masing-masing kasus yang ditangani oleh seorang hakim. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang -Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yaitu suatu kewenangan Negara yang merdeka dalam mengendalikan peradilan untuk membentuk keadilan dengan didasarkan kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya. Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim.⁸⁶

⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.173

Pada hakikatnya putusan pidana (veroordeling) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun terhadap lamanya pidana (*setencing* atau *straftoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman tidak diperolehkan memihak harus bersifat netral, agar menjatuhkan putusan hakim yang benar dan tegas. Dengan melakukan cara menelaah terlebih dahulu peristiwa dengan menghubungkan hukum yang berlaku dan disitulah dapat menjatuhkan putusannya terhadap kasus yang ditanganinya. Pertimbangan Hakim dialokasikan menjadi dua yakni bersifat yuridis dan non yuridis. Yang

dimaksud pertimbangan bersifat yuridis yaitu pengarah yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang - undang sebagai perkara yang dicantumkan dalam putusan. Seperti pengaduan jaksa penuntut umum sebagai landasan hukum acara pidana sebab berdasarkan itu pengecekan persidangan dilaksanakan, formulasi pengaduan atas reaksi pemeriksaan terlebih dahulu dirangkai dengan tunggal, kumulatif, preferensi, dan subsidair.

Klarifikasi tersangka : adalah apa yang dibicarakan tersangka pada sidang tentang kelakuan yang beliau buat atau ketahui sendiri maupun yang dialami sendiri, selama praktik penjelasan terdakwa kerap dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sepenggal atau keseluruhan kepada gugatan penuntut umum dan penjelasan yang diberitahu oleh saksi. keterangan saksi : dapat digolongkan sebagai alat bukti selama keterangan itu menjamah tersangka dan salah satu elemen yang patut diingat hakim saat mengambil alih putusan, barang-barang bukti : adalah seluruh barang atau objek yang mampu dikenakan penyitaan dalam persidangan, pasal-pasal yang dimaksud ketika memutuskan suatu perkara agar tidak melenceng dari peristiwa yang ditangani. Pertimbangan bersifat non yuridis yaitu dimana kepastian hukum agar menegakkan suatu hukum dan peraturan sebagaimana yang diinginkan dalam peraturannya. Serta menekankan nilai sosiologis untuk kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim untuk memutuskan perkaranya mempertimbangkan juga layak atau tidaknya seseorang diajatuhi hukuman pidana seorang hakim juga didasarkan oleh bukti-bukti yang ada. Yang digolongkan sebagai pertimbangan non

yuridis atau sosiologi adalah alasan dasar dari langkah tergugat, alasan kegiatan terdakwa, kedudukan dari diri tersangka, kondisi sosial dari ekonomi tergugat, dan aspek agama tersangka.⁸⁷

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan

⁸⁷ Ngurah Arya Kusuma, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm 13

dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian. Alat-alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP antara lain meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁸⁸

Demikian halnya dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana pembahasan yang diangkat dalam bab pembahasan ini yaitu kasus dari Pengadilan Negeri Pati yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti Dalam proses pembuktian di persidangan akhirnya dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tindak pidana penganiayaan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hakim yang menghasilkan putusan tersebut.

1. Surat Dakwaan

a. Primair

Bahwa terdakwa Saridin Bin Parman pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan desa depan depo garam turut Ds. Lengkong Kec. Batangan Kab. Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang

⁸⁸ Agung Permana, Samsudi, Ainul Azizah, *Analisis Yuridis Pembuktian oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor : 1100/Pid.B/2010/PN.JR*, Jurnal Ilmu Hukum Univ Jember, 2013, Volume I Nomor 1, hlm 5

berwenang memeriksa dan mengadili, “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka- luka berat**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Saridin Bin Parman dengan membawa 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm mendatangi saksi Kasdi Bin Nariyo (korban) yang sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kepaha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa meninggalkan korban dan membuang kayu tersebut di belakang warung milik terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami patah tulang hasta sebelah kanan dan harus menjalani operasi pada tangan sebelah tangan dan dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Wongsonegoro Semarang sehingga korban tidak dapat melakukan pekerjaannya seperti semula sebagai buruh angkut di depo garam untuk mencari nafkah sebagai kepala keluarga.

Berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor B/4091/445/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT selaku dokter pemeriksa

dengan kesimpulan: berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun ini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP.**⁸⁹

b. Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Saridin Bin Parman pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan desa depan depo garam turut Ds. Lengkong Kec. Batangan Kab. Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**melakukan penganiayaan**” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa Saridin Bin Parman dengan membawa 1 (satu) batang kayu usuk ukuran 70 cm x 5 cm x 3 cm mendatangi saksi Kasdi Bin Nariyo

⁸⁹ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

(korban) yang sedang berdiri di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali dan ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut kepaaha kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dan membuang kayu tersebut dibelakang warung milik terdakwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami patah tulang hasta sebelah kanan.

Berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor B/4091/445/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan : berdasarkan fakta- fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahunini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.⁹⁰

⁹⁰ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

2. Keterangan Saksi

1) Jeni Karnila Binti Kasdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Kasdi terjadi pada hari kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi mengetahui penganiayaan tersebut pada saat ayah kandung saksi yang bernama Kasdi pulang kerumah dalam kondisi tangan kanan diperban kemudian saksi menanyakan luka tersebut dan dijawab oleh Kasdi luka tersebut akibat dipukul beberapa kali menggunakan kayu oleh Terdakwa Saridin;
- Bahwa, saksi mendengar peristiwa pemukulan tersebut dipicu karena adanya perselingkuhan antara Kasdi dengan Istri Terdakwa Saridin dan setahu saksi permasalahan tersebut sudah selesai karena Kasdi telah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 kepada terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin , ayah saksi yang bernama Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso

Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;

- Bahwa, yang saksi lihat akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Kasdi terganggu aktivitasnya sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.⁹¹

2) Suwani Bin Wagiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Kasdi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan kepada Kasdi adalah Terdakwa Saridin menggunakan balok kayu;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pemukulan tersebut dan pemukulan tersebut menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh terdakwa Saridin mengenai tangan kanan Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Kasdi sebanyak 1 (satu) kali;

⁹¹ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

- Bahwa, pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin terhadap Kasdi mengakibatkan Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
 - Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin, saksi korban Kasdi terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.⁹²
- 3) Bambang Sudirto alias Sudir Bin Radiman Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, ada penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Kasdi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
 - Bahwa, yang melakukan pemukulan kepada Kasdi adalah Terdakwa Saridin menggunakan balok kayu;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri pemukulan tersebut dan pemukulan tersebut menggunakan balok kayu yang dilakukan

⁹² Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

oleh terdakwa Saridin mengenai tangan kanan Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Kasdi 1(satu) kali pukulan;

- Bahwa, akibat pemukulan mengakibatkan Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Kasdi terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.⁹³

4) Kasdi Bin Nariyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir jalan desa depan depo garam Turut Desa Lengkong Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan kepada saksi adalah Terdakwa Saridin menggunakan balok kayu;

⁹³ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

- Bahwa, saksi dipukul terdakwa menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi diarahkan kepada kepala saksi dan saksi menangkis pukulan terdakwa menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan tangan saksi patah tulang dan selanjutnya terdakwa melakukan pukulan ke bagian paha kanan saksi yang membuat paha kanan saksi lebam dan bengkak;
- Bahwa, saksi dipukul terdakwa memukul tangan saksi menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali dan ke paha kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Saridin, saksi terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan.⁹⁴

⁹⁴ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

3. Pertimbangan Hakim

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur “Barangsiapa”

Unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa Saridin Bin Parman sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa Saridin Bin Parman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana

identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur “barangsiapa “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2) Unsur “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Menurut Doktrin ilmu hukum, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak yang berupa penderitaan, rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang. Bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan untuk sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu atau menggugurkan/membunuh anak dari kandungan itu.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar pukul 09.00 Wib di pinggir Jalan Desa depan depo garam Turut Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Terdakwa dengan menggunakan balok kayu usuk ukuran 70 x 5 x 3 Cm telah memukul Saksi Kasdi yang mengenai tangan kanan Saksi Kasdi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilanjutkan pukulan ke arah paha kanan Saksi Kasdi 1(satu) kali pukulan.

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kasdi dikarenakan Saksi Kasdi berselingkuh dengan istri terdakwa yang

mengakibatkan terdakwa cemburu dan marah. Perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kasdi mengalami luka patah tangan kanan dan menjalani perawatan di RSUD Wongso Negoro Ketileng Semarang dan menjalani operasi patah tulang bagian kanan sehingga terganggu aktivitasnya sehari – hari terutama untuk bekerja sebagaimana hasil Visum Et Revertum Nomor B/4091/445/VIII/2021 dari RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, Semarang tanggal 16 Agustus 2021 An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun ini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka patah tertutup pada tulang hasta kanan akan sembuh sebagaimana *Visum et repertum*, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam kategori luka berat. Bahwa demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut.⁹⁵

Karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur “**Barangsiapa**”;
- 2) Unsur “**Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**”.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain luka.
- 2) Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

⁹⁵ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pelapor sebagai anak korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa.⁹⁶

4. Putusan Hakim

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan diadili:

- 1) Menyatakan Terdakwa Saridin Bin Parman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
- 2) Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primer;
- 3) Menyatakan Terdakwa Saridin Bin Parman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

⁹⁶ Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

Dari kasus yang diangkat dalam pembahasan penelitian tersebut yaitu Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti, memperlihatkan bahwa korban telah dilakukan *Visum et Repertum* yang mana didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Yang mana peranan *Visum Et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Lengkapnya hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum Et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Hal tersebut juga telah dibarengi dengan alat bukti dari keterangan saksi yang mana putusan hakim Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti sudah sesuai dengan sistem pembuktian hukum acara pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan GM, seorang hakim di Pengadilan Negeri Pati menyatakan bahwasanya sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif. Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau

keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.⁹⁷

Adapun hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan subsideritas, yang mana hakim tidak sependapat dengan dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Dalam hal parameter luka, hakim memiliki pertimbangan terkait luka yang didapat korban dari hasil *Visum et Repertum* dengan diimplikasikan dengan kajian hukum yang mana An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun ini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Hasil tersebut juga dikaitkan dengan unsur “luka berat” pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP bahwa berdasarkan fakta tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka patah tertutup pada tulang hasta kanan akan sembuh sebagaimana *Visum et repertum*, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam kategori luka berat.⁹⁸

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan Terdakwa

⁹⁷ Hasil Wawancara Dengan GM, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 26 Mei 2022

⁹⁸ Hasil Wawancara Dengan GM, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 26 Mei 2022

dibebaskan dari dakwaan Primer. Karena dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya lebih relevan dengan fakta hukum yang terjadi yaitu unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka”. Hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan parameter luka yang diderita korban.

Apabila dikaji kembali, luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.⁹⁹

Apabila yang dimaksud dalam penafsirannya termasuk “tidak memberi harapan sembuh sama sekali” karenanya bekas luka tersebut dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP dan hakim menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk menafsirkan atau menentukan apakah luka yang diderita

⁹⁹ Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

korban dapat dikatakan telah memenuhi keadaan tersebut, maka perlu dibuktikan mengenai rentang waktu atau batasan selama kurun waktu tertentu dan apakah karena bekas luka tersebut yang meninggalkan bekas yang tidak akan sembuh lagi telah menyebabkan korban terganggu dan tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya.¹⁰⁰ Sebab bekas luka merupakan hasil dari proses biologis dari perbaikan luka pada kulit dan jaringan tubuh yang pada dasarnya merupakan tanda yang tertinggal pada kulit setelah mengalami luka maupun cedera yang telah sembuh. Meskipun bekas luka meninggalkan bekas yang permanen, tetapi seiring waktu bekas tersebut dapat memudar hampir sampai tidak terlihat. Proses ini dapat memakan waktu hingga dua tahun, dan setelah waktu ini bekas luka biasanya tidak dapat memudar lagi.¹⁰¹

Proses penyembuhan luka juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: keadaan luka, nutrisi, infeksi, oksigenasi, obat dan usia. Mengingat usia korban masih remaja, sehingga proses penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Orang tua akan lebih lama waktu penyembuhannya dikarenakan umur dan komposisi tubuh dalam kapasitas kulit untuk memperbaiki diri semakin menurun. Serta orang tua lebih mudah terkena penyakit kronis yang dapat menyebabkan penurunan kinerja penyembuhan luka.¹⁰²

¹⁰⁰ Hasil Wawancara Dengan GM, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 26 Mei 2022

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

¹⁰² Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

Sehingga apabila dikaitkan dengan visum et repertum korban yang dalam hasil analisis dokter tidak menunjukkan adanya penyakit kronis pada korban maupun karena lukanya korban dapat menyebabkan trauma tumpul, kerusakan jaringan kulit yang dapat membahayakan nyawa, gangguan fungsi motorik atau sensorik korban. Maka dengan demikian bekas luka bukan termasuk dalam luka yang serius karena bekas luka sedemikian buruknya terlihat oleh mata tidak akan membahayakan maut atau kesehatan karena seyogyanya bekas luka merupakan proses dari penyembuhan luka.¹⁰³ Untuk memperkuat argumen narasumber yaitu Hakim GM bahwa meninggalkan bekas luka yang tidak akan sembuh lagi bukan termasuk luka berat sesuai Pasal 90 KUHP.¹⁰⁴

Oleh karena itu hakim diharapkan dalam pertimbangannya dalam menentukan unsur luka berat pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat perlu kehati-hatian dan ketelitian dalam menilai hasil visum et repertum, meskipun dalam pertimbangannya hakim tidak hanya menilai visum et repertum saja melainkan membutuhkan alat bukti lain dalam membantu hakim ketika menjatuhkan putusan. Tetapi hasil pemeriksaan pada visum et repertum tersebut dapat memberikan gambaran yang sesuai atas berat ringannya luka dan pengaruh luka tersebut. Alhasil bisa saja terdakwa bukan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP melainkan Pasal 351 ayat (1) jika dihubungkan dengan melihat luka yang

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan dr.TE, Sp.OT, Dokter Spesialis Orthopedi dan Traumatologi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang, Pada Tanggal 24 Mei 2022

¹⁰⁴ Hasil Wawancara Dengan GM, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 26 Mei 2022

diderita korban yang bukanlah termasuk dalam kategori luka berat sesuai Pasal 90 KUHP.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis, Pasal 90 KUHP telah memasukkan beberapa keadaan ke dalam pengertian luka berat pada tubuh atau ke dalam pengertian zwaar lichamelijk letsel, sebagai penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahayanya bagi nyawa, ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus-menerus, kehilangan kegunaan dari salah satu pancaindra, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan keguguran atau matinya janin dalam kandungan seorang wanita. Secara medis Hal-hal yang mempengaruhi penentuan kualifikasi luka adalah regio anatomis yang terkena trauma. Sebagai contoh, apabila regio leher terkena trauma, walaupun kecil akibat yang nampak, namun terdapat kecenderungan untuk memberikan kualifikasi luka yang lebih berat. Hal itu disebabkan karena pada daerah leher terdapat organ-organ yang vital bagi kehidupan, seperti arteri karotis, vena jugularis, serta saluran pernafasan. Kekerasan pada daerah wajah dan daerah kepala lainnya juga dipertimbangkan sebagai faktor yang ikut meningkatkan kualifikasi luka.
2. Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti, memperlihatkan bahwa korban telah dilakukan Visum et Repertum yang mana didapatkan patah


tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Adapun hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan subsideritas, yang mana hakim tidak sependapat dengan dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum yang didakwa dengan dakwaan primer Pasal 351 Ayat (2) KUHP. Dalam hal parameter luka, hakim memiliki pertimbangan terkait luka yang didapat korban dari hasil *Visum et Repertum* dengan diimplikasikan dengan kajian hukum yang mana An. Kasdi Bin Nariyo yang ditandatangani oleh Dr. Tanto Edy Heru Nugroho, Sp.OT dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki umur lima puluh dua tahun ini, didapatkan patah tulang tertutup pada tulang hasta kanan akibat kekerasan tumpul, yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Hasil tersebut juga dikaitkan dengan unsur “luka berat” pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP bahwa berdasarkan fakta tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP, maka luka patah tertutup pada tulang hasta kanan akan sembuh sebagaimana *Visum et repertum*, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam kategori luka berat.

B. Saran

1. Hakim dalam melakukan penafsiran haruslah menampilkan karakter logika yang kuat, dapat dibenarkan sesuai ilmu pengetahuan dan moralitas, serta

dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis, teoritis dan filosofis. Agar kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat dicapai;

2. Dokter yang bertanggungjawab dalam memeriksa korban tindak pidana dan menyusun *visum et repertum* seyogyanya menuliskan secara lengkap mengenai hasil pemeriksaan terhadap luka yang diderita korban secara terperinci dengan menjelaskan karakteristik luka, tepi luka, sudut luka, dan kedalaman luka, serta pada bagian kesimpulan visum et repertum dokter dapat menerangkan luka yang di derita korban termasuk dalam derajat luka atau kualifikasi luka, mengingat ini akan berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara;



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu Dawud al-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- A.D.Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang, 1973
- Afandi D, *Visum et Repertum Pada Korban Hidup*, Jurnal Ilmu Kedokteran, Volume 3 Nomor 2, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2008
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Djisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cetakan ke-1, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Euis Amalia, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992

- Ibn Hajar al-'Asqallany, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Mandar Maju, 2007
- _____, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004
- Muhammad Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Nawari Hadari, 1987, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Ohoiwutun, Triana, *Ilmu Kedokteran Forensik : Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016

- Prof. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Purniati, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System di Indonesia)*, UNICEF: Indonesia, 2003
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, *Hukum Penitentier*, Jakarta: Bina Cipta, 1996
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1998
- Samsu Z dan Sampurna B, *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, Pustaka Dwipar, 2003
- Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Soetandyo Wignjosebroto, 2011, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955
- Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi; Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2001

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Adonara, Firman Floranta, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 2, 2016

Agung Permana, Samsudi, Ainul Azizah, *Analisis Yuridis Pembuktian oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut KUHAP (Putusan Nomor : 1100/Pid.B/2010/PN.JR)*, Jurnal Ilmu Hukum Univ Jember, 2013, Volume I Nomor 1

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>

Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, *Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

Herkutanto, *Kualitas visum et repertum perlukaan di Jakarta dan Faktor yang mempengaruhinya*, Maj Kedokt Indon, Volume 54, Nomor 9, 2004

_____, *Peningkatan Kualitas Pembuatan Visum et Repertum (VeR) Kecelakaan di Rumah Sakit Melalui pelatihan dokter unit gawat darurat (UGD)*, JPMK, Vol.8 Nomor 3, 2005

Muhammad Adiel Aristo, *Criminal Law Policy against Actor of Criminal Performance Persecution*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/434>

Ngurah Arya Kusuma, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2021

Nuryanto and Umar Ma'ruf, *Dynamics of the Community in the Implementation of Complete Systematic Land Registration Program in the Land Office of Blora Regency*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8430/4065>

Putusan Perkara Nomor 164/Pid.B/2021/PN Pti

Supriyono, *Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Syarifah Hidayah Patriah et al, *Analisis Medikolegal terhadap Kriteria Derajat Luka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Majalah Kedokteran Indonesia, Volum: 67, Nomor: 11, November 2017

Yanto Risdianto and Lathifah Hanim, *Accountability for Motorized Vehicle Owners Used By Children in Traffic Accidents (Case Study on Supreme Court Decision Number 1029 K /Pid.Sus / 2015)*, Jurnal Internasional Daulat Hukum, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8730/4077>

